

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 03
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas)**

Sandy Akbar Ferniawan, H. M. Uhaib As'ad, Junaidy

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 17120230

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1106036001

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1102088702

E-mail : Sandyakbarferniawan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana serta faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas . Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumenter. Analisis data pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data pada tahap terakhir menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan sampah hingga saat ini sudah berjalan dengan lancar. Faktor pendukung hanya adanya sumber daya anggaran dan peralatan. Faktor penghambat tidak dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan tentang Perda Pengelolaan Sampah .

Kata kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of the Kapuas Regency Regional Regulation Number 03 of 2019 concerning Waste Management. With this research, to find out the extent and supporting factors and obstacles to the implementation of the Kapuas Regency regional regulation Number 03 of 2019 concerning Waste Management.

This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type of research. Data were collected by interview: Head of the Kapuas Regency Environmental Service. The sample was determined using observation and documentary techniques. Data analysis of information collection, data reduction, data presentation at the last stage draw conclusions.

The results of the study show that the implementation of the Kapuas Regency Regional Regulation Number 03 of 2019 concerning Waste Management has so far been running smoothly. The only supporting factor is the budget and equipment resources. The inhibiting factor is that there is no comprehensive and sustainable socialization of the Waste Management Regulation.

Keywords: Implementation of Regional Regulations, Waste Management

PENDAHULUAN

Sampah sudah menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari karena setiap manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu barang yang sudah tidak terpakai atau dipergunakan lagi, baik berbentuk padat maupun cair. Begitu juga yang terjadi dalam suatu negara, sampah sudah menjadi permasalahan yang tidak pernah ada habis-habisnya, jika tidak dikelola dengan baik dan serius.

Dampak negatif yang akan terjadi jika sampah tidak dikelola dengan baik dan benar, maka akan mengakibatkan terciptanya sumber penyakit serta terjadi berbagai permasalahan baru seperti menyebabkan terjadinya banjir, kerusakan ekologis, menyebabkan bau busuk atau tidak sedap, dan menyebarkan penyakit.

Oleh karena itu dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, efektif dan efisien agar memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan, dan juga memberikan manfaat dari segi ekonomi dan kesehatan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, dan asas keadilan, asas kesadaran, asas keselamatan, asas kebersamaan, asas nilai ekonomi, dan asas nilai keamanan.

Berdasarkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 total produksi sampah Indonesia mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta orang penduduk, atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah perhari. Jumlah peningkatan sampah yang jika tidak diikuti dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah maka akan menyebabkan permasalahan sampah menjadi kompleks. Jika

permasalahan sampah tidak segera ditangani maka pada tahun yang akan datang jumlah volume sampah akan terus meningkat dan akan menyebabkan berbagai permasalahan baru bagi masyarakat.

Dalam Perda Nomor 03 Tahun 2019 pasal 31 tentang Tugas dan Wewenang dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah bertugas: (a). Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, (b). melakukan penelitian pengembangan teknologi terkait Pengelolaan Sampah, (c). memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah, (d). menyediakan sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Sampah, (e). mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengelolaan Sampah, (f). mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi Pengelolaan Sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani Sampah, (g). mengoordinasikan antarlembaga Pemerintah Daerah, antarlembaga Pengelola Sampah, dan antarlembaga tersebut dengan masyarakat agar terwujud keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah, dan (h). mengalokasikan dana untuk Pengelolaan Sampah.

Pasal 32 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, berwenang: (a). menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan Kebijakan provinsi dan kebijakan nasional, (b). menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, (c). melakukan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam Pengelolaan Sampah, (d). melakukan evaluasi secara

berkala terhadap pelaksanaan dalam Pengelolaan Sampah, (e). melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah, dan (f). menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas dengan judul penelitian”Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas)”

RUMUSAN MASALAH

1. Sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas ?
2. Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

TINJAUAN PUSTAKA

- **Pengertian Kebijakan**

Pemahaman tentang kebijakan menurut Dye harus diuraikan dalam dua cara yang penting; pertama, bahwa pendekatan kebijakan harus dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan harus memiliki alternatif

untuk dicoba atau tidak dicoba oleh pemerintah. Dalam pendekatan publik ada tahapan yang harus dilalui. Tahapan dalam pengaturan publik sebenarnya adalah penyusunan agenda, perincian dan keaslian strategi, penilaian pelaksanaan, pelaksanaan strategi, pelaksanaan, dan pengaruh pendekatan, serta pengaturan baru yang muncul.

- **Pengertian Implementasi**

Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai penerapan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah suatu kebijakan dirumuskan serta disetujui, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program menyertakan upaya- upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran(Subarsono, 2010: 87)

Kamus Webster (Wahab,2015:135), secara lexicografis merumuskan jika to implement (mengimplementasikan) itu berarti to provide the means for carrying out(menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to(menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu) Jika pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang- undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, ataupun dekrit presiden. Mazmanian dan Sabatier (1979) (dalam Wahab, 2015: 135- 136) menjelaskan arti implementasi dengan mengatakan bahwa:

Memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku ataupun dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian– kejadian dan kegiatan– kegiatan yang

muncul setelah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha- usaha untuk mengadministrasikan ataupun untuk menimbulkan akibat ataupun dampak nyata pada masyarakat ataupun kejadian- kejadian.

- **Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut George C. Edwards, studi pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk implementasi kebijakan dan administrasi publik. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara penyusunan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu pendekatan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi kesulitan yang menjadi tujuan dari kebijakan, mungkin akan mengalami kegagalan meskipun kebijakannya tersebut dilakukan dengan cukup baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah disusun juga dapat gagal jika kebijakan tersebut tidak dijalankan seperti yang diharapkan oleh pelaksana kebijakan.

- **Perda Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019**

Perda Kabupaten Kapuas No 03 Tahun 2019 menimbang bahwa dalam rangka pengelolaan sampah secara komprehensif, terpadu, efisien dan efektif Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan, pembentukan produk hukum ataupun tindakan implementatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, jika sesuai ketentuan Pasal 44 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas diresmikan dengan Peraturan Daerah. Sampah yang dikelola bersumber pada Peraturan Daerah ini, terdiri atas; a) sampah rumah tangga,(b) sampah sejenis sampah rumah tangga,(

c) sampah spesifik. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, meliputi: sampah yang memiliki bahan berbahaya serta beracun; sampah yang mempunyai kandungan limbah bahan berbahaya serta beracun; sampah yang muncul akibat bencana; puing bongkaran bangunan; sampah yang secara teknologi belum bisa diolah; serta/ ataupun sampah yang muncul secara tidak periodik.

METODE PENELITIAN

- **Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah”, dan menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini lebih mengutamakan menjelaskan dan mengungkapkan sebuah kejadian, aktifitas sosial, sikap, persepsi, kepercayaan, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah Sugiyono (2012 :8)

- **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif , penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian namun tidak digunakan untuk menarik kesimpulan (sugiyono, 2012:9). Dimana data yang didapat berupa gejala-gejala yang dimasukkan kedalam bentuk foto, dokumen, dan catatan lapangan pada saat penelitian yang selanjutnya dideskripsikan secara narasi

- **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti agar mendapatkan informasi dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini

peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif hingga informasi yang hendak diperoleh haruslah jelas, mendalam serta spesifik. Maka pemilihan informan awal ialah hal yang sangat utama sehingga wajib dilakukan secara teliti, sebab penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah, hingga peneliti memutuskan informan pertama ataupun informan kunci yang sangat cocok serta pas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas. Dari informan kunci ini berikutnya diharapkan untuk memberikan saran untuk memilah informan- informan selanjutnya, dengan catatan informan-informan tersebut merupakan masyarakat Kabupaten Kapuas sehingga terjadi sinkronisasi serta validasi informasi yang didapatkan dari informan pertama.

- **Analisis data**

Menurut Sugiyono(2012: 89) analisis data merupakan proses mencari serta menyusun informasi secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan metode mengorganisasikan informasi ke dalam jenis, menjabarkan, ke dalam unit- unit, melaksanakan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang berarti serta yang hendak dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri serta orang lain

Teknik analisis data mempunyai tahap yang harus dilakukan setelah proses pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang baik yaitu: (1) Data reduction (reduksi data), (2) data display (interpretasi data), (3) conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah**

Saat ini sampah merupakan permasalahan yang serius di Indonesia. Hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat tanpa adanya sampah dimanamana merupakan impian setiap manusia. Salah satu peraturan dalam mengatasi permasalahan sampah yang terjadi adalah dengan menerapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang diharapkan dapat mengendalikan jumlah produksi sampah sehari-hari masyarakat di setiap daerah yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Kapuas.

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah mengacu pada pendapat Edward III

Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang telah dibuat. Model implementasi Edward III (Budi Winarno, 2016 :155-156) ada empat faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan pada implementasi kebijakan. Faktor tersebut ialah (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi.

- **Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah**

Sejak diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah masih banyak hambatan – hambatan dalam implentasi kebijakan peraturan tersebut. Faktor Penghambat tersebut dapat diketahui menggunakan teori Edward III dengan faktor seperti

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Ada beberapa faktor penghambat Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah yang pertama adalah Komunikasi, penghambat dari komunikasi terdapat di dua faktor yaitu transmisi dan kejelasan. Faktor transmisi bermaksud tidak adanya sosialisasi Perda Tentang Pengelolaan sampah yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sedangkan faktor kejelasan adalah beberapa masyarakat yang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Sampah. Faktor kedua yang menghambat implementasi Perda Tentang Pengelolaan Sampah adalah faktor sumber daya. Sumber daya mempunyai 2 dimensi yang menghambat yaitu sumber daya manusia, dan sumber daya peralatan. Yang pertama adalah sumber daya manusia dimana SDM di Dinas Lingkungan Hidup masih minim kesiapan untuk menjalankan Perda Tentang Pengelolaan Sampah. Selanjutnya sumber daya anggaran, lalu yang kedua ialah sumber daya peralatan dimana peralatan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung penerapan Perda Tentang Pengelolaan Sampah. Faktor ketiga ialah disposisi/sikap, kurang tegasnya pihak pemerintah karena tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 dinyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran membuang sampah sembarangan.

Dari penjelasan diatas diketahui sangat banyak penghambat dalam penerapan

Perda Tentang Pengelolaan Sampah dan penghambat – penghambat tersebut ada di beberapa faktor yang berdasarkan teori Edward III.

- **Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan sampah**

Hanya sedikit faktor pendukung dalam penerapan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu hanya terdapat sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan berupa anggaran dari alokasi APBD dan alat operasional berupa 2 buah Exavator, 5 buah Truk Dump, 2 buah Truk Amroll, 2 buah Double Cabin, dan 7 buah Kendaraan roda 3, hal ini berbanding terbalik dengan faktor penghambatnya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peralatan yang mendukung sangat minim dimana masih kurangnya sarana dan prasarana seperti Truk dan Kendaraan roda 3, Wheel Loader/Buldozer, serta tenaga kerja. Sedangkan faktor pendukung lainnya yang berdasarkan teori Edward III masih belum ada.

KESIMPULAN & SARAN

- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dan apa saja yang menjadi hambatan dan pendukung dalam penerapan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

Penerapan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah sejauh ini berjalan dengan lancar namun masih perlu banyak perbaikan disetiap faktor yang mendukung implementasi Perda Tentang Pengelolaan Sampah. Belum efektifnya

penerapan kebijakan tersebut disebabkan oleh masih banyaknya hambatan dalam proses penerapan kebijakan tersebut. Masih banyak faktor penghambat dalam penerapan tersebut berbanding terbalik dengan faktor yang mendukung kebijakan tersebut minim sekali faktor yang mendukung agar kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana berdasarkan tujuan awal dari kebijakan tersebut.

Faktor Pendukung dalam penerapan Perda Tentang Pengelolaan Sampah hanya berupa sumber daya anggaran dan peralatan berupa anggaran dari alokasi APBD dan alat operasional berupa 2 buah Exavator, 5 buah Truk Dump, 2 buah Truk Amroll, 2 buah Double Cabin, dan 7 buah Kendaraan roda 3.

Sedangkan terdapat beberapa faktor penghambat dalam menerapkan Perda Tentang Pengelolaan Sampah;

(1) tidak dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan tentang Perda Pengelolaan Sampah,

(2) hanya sedikit masyarakat Kabupaten Kapuas yang mengetahui tentang adanya Perda Tentang Pengelolaan Sampah,

(3) minimnya kesiapan SDM di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas dalam menjalankan Perda Tentang Pengelolaan Sampah,

(4) minimnya peralatan yang mendukung keefektifan penerapan Perda Tentang Pengelolaan Sampah,

(5) Tidak adanya sanksi terhadap para pelanggar yang membuang sampah sembarangan,

• **Saran**

1. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas sebaiknya lebih gencar lagi dan berkelanjutan dalam mensosialisasikan Perda Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Menambah personil untuk sosialisasi dan pengambilan sampah.

3. Lebih kreatif dan berinovasi dalam pengelolaan sampah agar sampah yang diaur ulang bisa dijadikan suatu benda yang bernilai dan bermanfaat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2015. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model – model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT Bumi Aksara

AG, Subarsono. 2010. Analisis kebijakan Publik Konsep dan Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta

Jurnal :

<https://ejournalwiraraja.com/index.php/FISI/P/article/view/1038/877>

<https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JA/PB/article/download/307/252>

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/2937>

Peraturan Perundang –undangan

UU No. 36 Tahun 2009

UU No. 18 Tahun 2008

PP No. 27 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 03 Tahun 2019